



SALINAN

PUTUSAN

Nomor : 182/Pdt.G/2013/PTA.Sby.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam persidangan majelis yang mengadili perkara tertentu pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

PEMBANDING, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di KABUPATEN SUMENEP, semula **Tergugat**, sekarang **Pembanding** ;

M E L A W A N

TERBANDING, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di KABUPATEN PAMEKASAN, semula **Penggugat**, sekarang **Terbanding** ;

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Pamekasan tanggal 20 Pebruari 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Rabiul Akhir 1434 Hijriyah nomor : 0926/Pdt.G/2012/PA.Pmk yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING) ;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah) ;

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pamekasan yang menyatakan bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2013 pihak Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 08 Maret 2013 ;

Telah pula membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Tergugat / Pembanding tertanggal 21 Maret 2013, memori banding mana telah diberitahukan kepada Penggugat / Terbanding pada hari Jumat tanggal 05 April 2013, sedangkan Penggugat / Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding berdasarkan Surat Keterangan Tidak Menyerahkan Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pamekasan tanggal 23 April 2013 ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Tergugat / Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta syarat-syarat menurut ketentuan undang-undang, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa terlepas dari keberatan-keberatan Tergugat / Pembanding sebagaimana terurai dalam memori bandingnya, dan setelah membaca serta memperhatikan dengan seksama salinan putusan resmi Pengadilan Agama Pamekasan nomor : 0926/Pdt.G/2012/PA.Pmk tanggal 20 Pebruari 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Rabiul Akhir 1434 Hijriyah, berita acara persidangan yang bersangkutan, memori banding,

2



dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, maka majelis hakim tingkat banding tidak sependapat dengan pendapat dan pertimbangan majelis hakim tingkat pertama dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Penggugat / Terbanding mengajukan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat / Pemanding berdasarkan alasan / dalil adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sukar diharapkan untuk rukun kembali dengan alasan sebagaimana terurai dalam gugatan. Artinya gugatan didasarkan kepada alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 (tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat/Terbanding tersebut, Tergugat/Pemanding sesuai berita acara pemeriksaan tanggal 19 Desember 2012 dalam surat jawabannya pada pokoknya menyatakan bahwa alasan Penggugat/Terbanding adalah tidak benar ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR yang menyatakan *"Barang siapa, yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu"*. Demikian pula dalam qaidah fikhiyyah menyatakan :

البينة على المدعى واليمين على من أنكر

Artinya : *"Pembuktian dibebankan kepada Penggugat/Pemohon dan sumpah dibebankan kepada yang meningkari"*;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Penggugat/Terbanding harus membuktikan dalil gugatannya ;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat / Terbanding sebagaimana ternyata dalam berita acara pemeriksaan tanggal 16 Januari 2013 disamping bukti-bukti surat, juga bukti saksi-saksi yaitu :

1. SAKSI 1 ;
2. SAKSI 2 ;
3. SAKSI 3 ;
4. SAKSI 4 ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat yang memberikan keterangan bahwa pada pokoknya ia menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding sekarang tidak rukun sering berselisih dan bertengkar, akan tetapi tidak menguraikan bentuk, kapan, dan dimana peristiwa terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan, ternyata semua keterangan para saksi tidak ada yang menerangkan bentuk pertengkaran, kapan terjadinya pertengkaran, dan dimana pertengkaran tersebut terjadi, sehingga dengan demikian kesaksian saksi-saksi tersebut tidak cukup untuk menguatkan dalil gugatan Penggugat / Terbanding yang menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat / Terbanding dengan Tergugat / Pembanding sudah goyah karena terjadi perselisihan dan pertengkaran ;

Menimbang, bahwa perpisahan kedua belah pihak selama 8 (delapan) bulan tidak bisa dijadikan alasan untuk mengabulkan perceraian, karena menurut Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, alasan untuk perceraian adalah telah terjadi perpisahan selama 2 (dua) tahun ;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta-fakta tersebut, maka Penggugat/Terbanding tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, oleh karenanya harus ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Pamekasan tanggal 20 Pebruari 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Rabiul Akhir 1434 Hijriyah nomor : 0926/Pdt.G/2012/PA.Pmk harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana dalam putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat/Terbanding dan pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat /Pembanding ;

Mengingat pasal-pasal dari perundang-undangan tersebut di atas dan semua peraturan hukum lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dapat diterima ;

Membatalkan putusan Pengadilan Agama Pamekasan tanggal 20 Pebruari 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Rabiul Akhir 1434 Hijriyah nomor : 0926/Pdt.G/2012/PA.Pmk, yang dimohonkan banding ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dan Dengan mengadili sendiri:

- Menolak gugatan Penggugat;

Membebankan kepada Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya pada tingkat pertama sebesar Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah) dan kepada Tergugat/Pembanding pada tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari **Rabu** tanggal **19 Juni 2013 Masehi** bertepatan dengan tanggal **10 Syakban 1434 Hijriyah**, oleh kami, Drs. H. JALIANSYAH, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. MASYHAR NAWAWI, S.H. dan Dra. Hj. AYUNAH M ZABIDI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 03 Mei 2013 nomor : 182/Pdt.G/2013/PTA.Sby. putusan mana pada hari itu juga telah diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh kedua Hakim Anggota tersebut serta DIAH ANGGRAENI, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri pihak Pembanding dan Terbanding.

KETUA MAJELIS,

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

Ttd

Drs. H. JALIANSYAH, S.H.,M.H.

Drs. H. MASYHAR NAWAWI, S.H.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. AYUNAH M. ZABIDI, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

DIAH ANGGRAENI, S.H.

Rincian biaya perkara :

- Biaya Proses : Rp. 139.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 150.000,-

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh :

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA
SURABAYA,

H. MUH. IBRAHIM, S.H., M.M.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)